P U T U S A N

No. 66 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **SITI KHOMIJAH;**

2 **UNTUNG NURJAYA;**

3 **WIJAYA MARHENI**, No. 1 s/d 3 bertempat tinggal di Putat Wetan, RT. 28 RW. 07, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;

4 **ESTI ASIH RIBUYANTI**, bertempat tinggal di Desa Nitikan Barat No. 145, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul;

5 **RAHMAWATI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jati Ayu, RT. 26 RW. 01, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

1 **Hj. SUKARTIYAH MURTIYANA;**

2 **RAHMAD NURJAYA;**

3 **TITI SURAWIGATI;**

4 **TAUFIK TATA IMAM KUWATA,** No. 1 s/d 4 bertempat tinggal di Putat Wetan RT. 28 RW. 07, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;

5 **TATA SURAWIJAYA**, bertempat tinggal di Purwodadi RT. 04 RW. 01, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Wonosari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada tanggal 17 November 1991 telah meninggal dunia almarhum Santosa Amandjojo;

Bahwa almarhum Santosa Amandjojo semasa hidupnya menikah dua (2) kali, dimana dari istri pertama (Tergugat I) alm. memiliki empat (4) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan dari istri kedua yaitu Penggugat I almarhum juga memiliki empat (4) orang anak, yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V. Yang kesemuanya ini merupakan ahli waris dari alm. Santosa Amandjojo;

Bahwa almarhum Santosa Amandjojo semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertera dalam Surat Leter E atas nama Pasih Parta Suwita. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Mbok Tuki;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Mbok Paliem;
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Mbok Paikem;
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya;

Bahwa tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul tersebut telah dibeli oleh almarhum Santosa Amandjojo dari Pasih Parta Suwita sesudah menikah dengan Penggugat I, dan oleh karena itu tanah tersebut telah sah secara hukum menjadi hak ahli waris almarhum Santosa Amandjojo, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;;

Bahwa selama 18 tahun sejak almarhum Santosa Amandjojo meninggal dunia, tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, belum pernah dilakukan pembagian waris dan Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan berupa tanah tersebut secara musyawarah, namun Para Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hukum, Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat atas harta warisan dari almarhum Santosa Amandjojo. Dan oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk berkenan melakukan pembagian warisan berupa sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul tersebut berdasarkan hukum waris agama Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berhubungan gugatan ini dilandasi alas hak dan berdasarkan bukti-bukti yang nyata serta kepatutan yang benar dan sempurna, dan sekaligus berhubungan Penggugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbar bij voorrad);*

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Wonosari memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Santosa Amandjojo;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul seluas 1000 M2 sebagaimana tertera dalam Surat Letter E atas nama Pasih Parta Suwita merupakan hak ahli waris dari almarhum Santosa Amandjojo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul seluas 1000 M2 dibagi waris berdasarkan hukum Islam kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menetapkan secara hukum besarnya bagian masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum Islam;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoe8rbar bij voorrad);*
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas landasan dasar gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya hubungan warisan dari Para Ahli Waris almarhum Santosa Amandjojo yang didapat dari perkawinan I (kesatu) dengan Tergugat I dengan anak-anaknya yakni Tergugat II, III, IV dan Tergugat V (Para Tergugat) dan dari Perkawinan Ke-2 (kedua) dengan Penggugat I dengan anak-anaknya yakni Penggugat II, III, IV dan Penggugat V (Para Penggugat). Bahwa landasan hukum yang dipakai oleh Para Penggugat adalah telah salah dan keliru, dimana landasan perkawinan ke-2 tersebut berdasar dan berlandaskan dari suatu keterangan palsu atau dipalsukan sebagai dasarnya, dimana dalam perkawinan I antara Tergugat I dengan almarhum Santosa Amandjojo semasa hidupnya tidak pernah putus karena perceraian, tetapi mengapa dalam perkawinan ke-II dengan Penggugat I status yang dipakai dan yang dipergunakan oleh almarhum Santosa Amandjojo adalah duda talak;
- Bahwa karena Para Penggugat menggunakan landasan dasar surat palsu yang lahir dari suatu keterangan yang dipalsukan maka perkara ini adalah merupakan perkara sengketa biasa atau bukan yang timbul karena kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya bukan menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, namun merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya;

b Eksepsi Plurium Litis Consortium;

- Bahwa memperhatikan obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 2 gugatannya: Sebidang tanah seluas 1000 m2 yang terletak di pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertera dalam surat Letter E atas nama Pasih Parta Suwita;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Pasih Parta Suwita dalam gugatan a quo jelas bahwa gugatan kurang pihak dan sulit untuk dilaksanakan;

c Eksepsi Obscuri Libelli.

Bahwa memperhatikan posita gugatan a quo dimana Para Penggugat menyampaikan alas hak dasar gugatan karena adanya harta peninggalan almarhum Santosa Amandjojo yang hal tersebut didalilkan dari suatu perkawinan ke-2 antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

almarhum Santosa Amandjojo dengan Penggugat dimana status yang dipakai adalah status palsu atau yang dipalsukan dan berakibat dapat dibatalkannya perkawinan tersebut dan obyek sengketa dalam gugatan masih tertulis pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah banyak memiliki kecacatan secara yuridis, yang oleh karenanya gugatan yang memiliki cacat yuridis wajar untuk ditolak atau setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa secara senyatanya dan berdasarkan asas hukum perkawinan yang dianut, maka Penggugat Rekonvensi I adalah istri yang sah dari almarhum Santosa Amandjojo beserta dengan anak-anak keturunannya yaitu Penggugat Rekonvensi II, III, IV dan V. Selain daripada itu telah ternyata Surat Nikah antara almarhum Santosa Amandjojo yang dijadikan dasar dalam menuntut dan menggugat dalam perkara ini terdapat cacat yuridis dimana dalam kolom status Santosa Amandjojo tertulis keterangan duda talak, yang mana perkawinan antara Santosa Amandjojo dengan Penggugat Rekonvensi I tidak pernah putus dengan perceraian, yang oleh karenanya surat nikah tersebut pada kolom status suami terdapat keterangan palsu dan atau dipalsukan;

Bahwa karena landasan yang dipakai sebagai dasar dan pijakan ini adalah surat palsu atau dipalsukan, maka perjanjian yang dipakai dasar dalam perkakwinan antara almarhum Santosa Amandjojo dengan Tergugat Rekonvensi I tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana terdapat klausula yang diharamkan, yaitu adanya percantuman status palsu atau dipalsukan sebagai "duda talak*";*

Bahwa karena landasan sebagai dasarnya adalah palsu atau dipalsukan maka secara "*mutatis mutandis"* mohon dibatalkan berikut dengan konsekuensinya yaitu batalnya hak mewaris atas harta warisan dan peninggalan almarhum Santosa Amandjojo terhadap kepentingan dan haknya Para Tergugat berkepentingan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka perkawinan antara Santosa Amandjojo bin D. Djojosudarmo dengan Sukartijah binti Martokartiko (Tergugat Rekonvensi I) adalah didasari itikat tidak baik, cacat yuridis dan oleh karenanya batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan dengan segala konsekuensinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain daripada itu Para Tergugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak berhak atas Harta Peninggalan dan Harta Warisan alamarhum Santosa Amandjojo dengan segala konsekuensinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Wonosari supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Almarhum Santosa Amandjojo bin D. Djojosudarmo dengan Sukartijah binti Martokartiko adalah tidak sah karena didasari itikat tidak baik, cacat yuridis, batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan dengan segala konsekuensinya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta peninggalan dan harta warisan Almarhum Santosa Amandjojo segala konsekuensinya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Santosa Amandjojo bin D Djojosudarmo;
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi dan semua yang menguasai harta peninggalan Almarhum Santosa Amandjojo untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali hak pengelolaan harta peninggalan Almarhum Santosa Amandjojo kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht vangelwijsde*) bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Wonosari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1075/Pdt.G/2009/PA.Wno. tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM KONPENSI:

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2 Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Santosa Amandjojo;

3 Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 1200 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertera dalam Surat Leter E atas nama Pasih Parta Suwita. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Mbok Tuki;

Sebelah Selatan : tanah milik Mbok Paliem;

Sebelah Timur : tanah milik Mbok Paikem;

Sebelah Barat : dengan jalan raya;

adalah merupakan harta bersama antara almarhum Santosa Amandjojo, Para Penggugat dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing :

1 Almarhum Santosa Amandjojo mempunyai hak 1/3 bagian atau 33,33 %;

2 Penggugat I mendapat 1/3 bagian atau 33,33 %;

3 Tergugat I mendapat 1/3 bagian atau 33,33 %;

4. Menetapkan bagian alm. Santoso Aman Djoyo sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 adalah harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Santoso Amandjoyo adalah sebagi berikut :

5.1.Siti Khomijah (Tergugat I) mendapat 6/96 bagian atau = 06,25 %;

5.2.Hj.Sukartiyah (Penggugat I) mendapat 6/96 bagian = 06,25 %;

5.3.Rahmad Nurjaya (Penggugat II) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.4.Tata Surawijaya (Penggugat III) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %

5.5.Titi Surawigati (Penggugat IV) mendapat 7/96 bagian atau = 7,29 %;

5.6.Taufik Tata Imam Kuwata (Penggugat V) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.7.Untung Nurjaya (Tergugat II) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.8.Esti Asih Rubiyanti (Tergugat III) mendapat 7/96 bagian atau = 7,29 %;

5.9.Rahmawati Wijaya (Tergugat IV) mendapat 7/96 bagian = 07,29 %;

5.10.Wijaya Marheni (Tergugat V) mendapat 7/96 bagian atau = 07,29 %;

6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai abyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing yang berhak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya No. 057/PDT.G/2010/PTA.YK. tanggal 3 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1075/ Pdt.G/2009/PA.Wno, Tanggal 20 Juli 2010.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2 Menyatakan Santosa Amandjojo meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1991;

3 Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum Santosa Amandjojo;

4 Menyatakan harta peninggalan almarhum Santosa Amandjojo adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 1000 m² (atau sesuai dengan ukuran pihak Kantor Pertanahan Nasional) yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana tertera dalam surat Letter E atas nama Pasih Parta Suwita, dengan bata-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik Mbok Tuki,

Sebelah selatan : tanah milik Mbok Paliem,

Sebelah timur : tanah milik Mbok Paikem,

Sebelah barat : dengan jalan raya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris atas tanah peninggalan almarhum adalah:

1 Isteri yaitu Hj. Sukartiyah (Penggugat I) dan Siti Khamijah (Tergugat I) mendapat 1/8 (seperdelapan) berdua masing separohnya, dengan asal masalah tashih 96, menjadi 1/8 x 96 = 12 = 12/96, jadi masing-masing memperoleh 6/96 ;

2 Anak-anak berjumlah 8 (delapan) orang 4 laki-laki dan 4 perempuan mendapat sisanya atau 7/8 (tujuh perdelapan) dengan bagian laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian, masing-masing mendapat sebagai berikut:

1 Rahmad Nurjaya (Pengugat II), mendapat 2/12 x 7/8 x 96 = 14 = 14/96 ;

2 Tata Surawijaya (Penggugat III), mendapat 2/12 x 7/8 x 96 = 14 = 14/96 ;

3 Titi Surawigati (Penggugat IV), mendapat 1/12 x 7/8 x 96 = 7 = 7/96 ;

4 Taufik Tata Imam Kuwata (Penggugat V), mendapat 2/12 x 7/8 x 96 = 14 = 14/96 ;

5 Untung Nurjaya (Tergugat II), mendapat 2/12 x 7/8 x 96 = 14 = 14/96 ;

6 Esti Asih Rubiyanti (Tergugat III), mendapat 1/12 x 7/8 x 96 = 7 = 7/96 ;

7 Rahmawati Wajaya (Tergugat IV), mendapat 1/12 x 7/8 x 96 = 7 = 7/96 ;

8 Wijaya Marheni (Tergugat V), mendapat 1/12 x 7/8 x 96 = 7 = 7/96 ;

6 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak terhadap objek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bahagian masing-masing secara riil, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara riil dapat dijual dengan persetujuan bersama dan uangnya dibagi menurut porsentase bagiannya, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan eksekusi paksa baik riil ataupun dilelang melalui kantor lelang Negara;

7 Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak rekonvensi para Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 57/Pdt.G/2010/PTA. Yk. Jo No. 1075/Pdt.G/2009/PA.Wno. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 September 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 4 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Dalam Eksepsi dan Putusan Sela

A Pertimbangan dalam putusan sela melebihi ketentuan dalam hukum acara.

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di tingkat I yang diambil alih oleh Judex Facti di tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan sela dalam kaitannya dengan Eksekusi absolute tentang kewenangan mengadili adalah tidak cukup dengan pertimbangannya (*Onvoeldoende*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gemotifier), dimana dalam eksepsinya para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi mengajukan:

Pokok bahasan yang berkaitan dengan adanya Petikan dalam Buku Nikah No. 160 Tahun 1969 di mana dalam Petikan Buku Nikah yang memuat perkawinan antara Almarhum Santosa Amandjojo dengan Penggugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I tersebut terdapat tulisan "duda" pada kolom talon Suami. Sedangkan di dapat Fakta Selama perkawinan Tergugat I/ Pembanding I/ Pemohon Kasasi I dengan almarhum Santosa Amandjojo sampai meninggalnya tidak pernah putus dengan perceraian. Bahwa oleh karenanya kata "duda" tersebut adalah palsu dan atau dipalsukan yang berkorelasi pada para Penggugat/para Terbanding khususnva Penggugat I/Terbanding I dalam menggunakan Petikan Buku Nikah No. 160/Tahun 1969. Para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dalam tanggapannya hanya menanggapi dengan dasar bahwa perkawinan antara Penggugat I dan Santosa Amandjojo tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;

2 Bahwa Majelis Hakim di tingkat I untuk menilai dan mempertimbangkan putusan sela mengenai eksepsi absolut yang menyangkut kewenangan mengadili memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Perkawinan antara almarhum Santosa Amandjojo dengan Penggugat I dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Agustus 2010 dengan petikan buku Nikah Nomor 160 Tahun 1969….”

“……. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Almarhum Santosa Amandkjojo dengan Penggugat I adalah sah, karena dilangsungkan di hadapan Pejabat yang berwenang yakni Pegawai KUA Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Agustus 1969, hat ini sesuai bukti P-2 dan T-1 dan perkawinan almarhum Santosa Amandjojo dengan Penggugat I tersebut telah diketahui oleh Tergugat I selaku istri pertama, dan Tergugat I tidak pernah mengajukan Keberatan atas perkawinan tersebut sampai Penggugat I melahirkan 4 (empat) orang Anak yakni Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V……"

“…….Kekeliruan identitas yang tertulis pada Kutipan Buku Akta Nikah adalah kesalahan administrasi yang tidak dapat menggugurkan hakekat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadinya perkawinan itu sendiri, karena tidak pernah ada keberatan dari pihak terkait….."

Bahwa Judex Facti kurang dalam memberikan pertimbangan Hukumnya *(Onvoeldoende Gemotifird)* sebab harusnva dipertimbangkan apakah Petikan Buku Nikah No. 160 Tahun 1969 yang memuat kata palsu dan menyebabkan Akta tersebut palsu dapat dipakai Sebagai dasar untuk menilai dan mempertimbanakan kewenangan mengadili ini tidak ada pada Pengadilan Agama Wonosari? Atau dapatkah Kata palsu dan atau Keterangan palsu yang digunakan dalam Petikan buku Nikah No. 160 Tahun 1960 dapat meniadi dasar bahwa Kewenangan mengadili ini adalah meniadi kewenangan peradilan umum?

Bahwa kami Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding - Para Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Hukum yang menyatakan bahwa perkawinan Almarhum Santosa Amandjojo dengan Penggugat I telah diketahui Tergugat I selaku Istri pertama, dimana secara senyatanya:

a. Judex Facti hanya memojokkan peran Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dalam hal keberatan mengapa tidak sebaliknya kepada Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I kalau memang almarhum Santoso Amandjojo bukan "duda" dan telah ada perempuan lain dan anak-anaknya mengapa tidak mengajukan keberatan terhadap identitas "duda" dalam perkawinannya ataupun Kutipan Buku Pernikahan tersebut;
b. Kedudukan dan Peran "Almarhum Santosa Amandjojo" semasa hidupnya secara Psikologis memberikan peran yang sangat Dominan bagi Kedua Perkawinannya dan Secara Sederhana Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I tidak pernah terrikir bahwa Perkawinan antara Suaminya dengan Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I memiliki Buku Sah Sebagaimana layaknya perkawinan karena selama ini perkawinan antara Tergugat I dengan suaminya almarhum Santosa Amandjojo tidak pernah putus karena perceraian oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat baru mengetahui adanya Petikan Buku Nikah No. 160/Tahun 1969 pads saat gugatan a quo akan diajukan di Pengadilan Agama Wonosari;

   Bahwa karena Para Penggugat menggunakan landasan dasar surat palsu yang lahir dari suatu keterangan yang dipalsukan maka perkara ini adalah merupakan perkara sengketa biasa atau bukan yang timbul karena warisan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi orang orang yang beragama Islam oleh karenanya bukan menjadi Kewenangan jurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari dan merupakan kewenangan yurisdiksi peradilan umum untuk memeriksa dan memutuskannya;

Bahwa tanggapan tersebut hanya secara formal tetapi tidak secara materiil dipertimbangkan secara seksama yang oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah menerapkan Hukumnya dalam pokok bahasan ini;

Pertimbangan hukum dan penilaian yang tidak lengkap dan hanya pertimbangan sumier yang dijadikan dasar tersebut menyebabkan rasa keadilan tidak dapat dirasakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

3 Bahwa selain eksepsi absolut Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi relatif tetapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa di tingkat I telah juga dipertimbangkan dalam. Putusan selanya yang Oleh karenanya putusan sela tersebut telah melanggar Ketentuan dan Kewenangan Majelis hakim di tingkat I dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya. Eksepsi yang menyangkut diluar Yurisdiksi Kewenangan mengadili yang lain adalah sudah masuk dalam lingkup tentang pokok perkara yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 136 HIR yang berbunyi :

"……..Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkara……";

Bahwa dengan pertimbangan yang telah melampauhi kewenangannya tersebut menjadikan putusan sela telah batal demi hukum dan akan menjadi pokok bahasan dalam memori kasasi ini, dimana hal inipun tidak menjadi perhatian seksama dari Majelis Hakim di tingkat Banding dalam menilai dan. mempertimbangkan hukumnya dalam perkara a quo sehingga putusan Judex Facti dalam perkara ini sangat sangat merobek keadilan secara nyata dan mengesampingkan pihak-pihak yang seharusnya mendapat perlindungan secara hukum;

II. POKOK PERKARA/CONVENTIE:

B. Tentang Obyek dan Subyeknya Perkara.

Dalam Eksepsi Relatif:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 136 HIR maka seharusnya eksepsi relatif diberikan pertimbangan hukum bersamaan dengan pokok perkaranya. Namun Majelis Hakim pada Tingkat I telah memberikan pertimbangan hukum pada putusan selanya dan malah tidak memberikan pertimbangan hukum pada pokok perkaranya mengenai eksepsi ini;

bahwa upaya hukum banding atas putusan sela secara ketentuan hukum acaranya dapat juga dilakukan sendiri dan dapat juga dilakukan bersamaan dengan pokok perkaranya yakni setelah adanya *"Find Vonis"* pada putusan di Tingkat I;

a Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa kami Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding - Para Tergugat dalam perkara a quo ini keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti baik di tingkat I mengenai eksepsi ini pada pertimbangan dalam Putusan selanya, yang hanya diambil alih begitu saja oleh Judex Facti di tingkat banding dimana Putusan tersebut tidak sebagaimana mestinya dan menyalahi hukum acara maka pertimbangan tersebut telah salah sebab sebagaimana yang terungkap dipersidangan secara *"Fetelijk"* telah dapat terungkap :

1. Berdasarkan *decente* atau pemeriksaan setempat telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa detente dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Kalurahan Sidoarjo dan Lokasi Obyek sengketa dengan saksi-saksi pejabat dari Kelurahan Sidoharjo yakni Eka Sulistiyana bin Praptosuwita dan Waridjan didapat data data dan keterangan secara nyata dan benar:

a Bahwa di Buku C Desa Sidoharjo didapat data data dan Keterangan Bahwa Leter C Desa Sidoharjo Obyek Sengketa masih tercatat dan tertulis atas nama Mbok Pasih Pasih Parta Suwita dengan luas 1.400 m2 sebagaimana tercatat dalam Leter C Nomor 634 persil 213 Was II yang asalnya dari warisan orangtuanya bernama Noyosemito Ngepring dan belum pernah dialihkan kepada siapaun juga dan tidak ada catatan peralihannya;

b Bahwa pada pengukuran Obyek Sengketa telah didapatkan hasil yang lebih dari luas 1.400 m2 dengan ukuran lebar depan diukur 72,8 meter sedang lebar belakang 94 meter dan panjang samping selatan 139 meter dan samping utara 149 meter meskipun batas batasnya adalah sama dengan gugatan Para Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan yang menyatakan bahwa obyek sengketa masih merupakan milik Pasih Parta Suwita;

3. Berdasarkan obyek sengketa.

Bahwa memperhatikan obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 2 gugatannya:

"…..Sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gunder II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertera dalam Surat Leter E atas nama Pasih Parta Suwita… "

Bahwa dalam keterangan Saksi saksi Para Penggugat dan berdasarkan pemeriksaan setempat telah didapat data dan fakta bahwa atas obyek sengketa dalam Leter C masih tercatat atas Hama Ny. Pasih Parta Suwita yang olehkarenanya dengan tidak menarik Pasih Parta Suwita dalam gugatan aquo jelas bahwa gugatan kekurang pihak dan sulit untuk dilaksanakan;

b. Exceptie Obscuri Libelli.

bahwa memperhatikan posita gugatan a quo dan sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan bahwa Para Penggugat menyampaikan alas hak dasar gugatan karena adanva harta peninggalan almarhum Santosa Amandioio yang hal tersebut didalilkan dari suatu perkawinan ke-2 antara almarhum Santosa Amandjaja dengan Penggugat I dimana status yang dipakai adalah status palsu atau yang dipalsukan dan berakibat dapat dibatalkannya perkawinan tersebut dan obyek sengketa dalam gugatan masih tertulis pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah banyak memiliki kecacatan secara yuridis yang oleh karenanya Gugatan yang memiliki cacat yuridis wajar untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya untuk tidak diterima;

Bahwa selain daripada itu Para Penggugat dalam gugatan a quo hanya mendalilkan obyek dengan bentuk Letter E raja dan tidak memuat dasar dan landasan kepemilikan obyek sengketa dengan keterangan balk dalam Letter C maupun persil serta klasnya yang mengakibatkan obyek sengketa tersebut kabur dan tidak jelas kepemilikan. Selain daripada itu secara fakta dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Buku C Desa Sidoharjo obyek sengketa luasnya adalah 1.400 m2 bukan 1.000 m2 sebagaimana dasar gugatan aquo;

Bahwa perlu diingat dan dijadikan dasar bahwa Letter E bukan bukti kepemilikan tetapi hanya merupakan bukti petuniuk, sedangkan yang merupakan bukti kepemilikan yang sah adalah Letter c, oleh karena petunjuk tidak sama dengan bukti kepemilikannya menjadi kabur obyek tersebut;

Bahwa oleh karena secara "*Kasunvatan sejati" ("fetelijk")* dalam Buku Pepriksan Desa dan juga Buku C Desa belum pernah ada catatan tentang jual beli antara Pasih Parta Suwita sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan almarhum Santosa Amandjaja maka seharusnya di sahkan dulu jual beli tersebut dalam putusan pengadilan dan harus/mutlak ditarik Pasih Parta suwita sebagai pihak dalam perkara a quo ini, dengan tidak disahkan jual beli atas obyek sengketa tersebut menjadi kabur obveknya dan kurang subyek hukumnya karena bagaimana mungkin warisan akan dibagi kalau secara formal dan materiil masih atas nama dan dalam penguasaan pihak lain;

Bahwa meskipun Ny. Pasih Parta Suwita memberikan keterangan di muka persidangan namun para Penggugat secara nyata tidak pernah menariknya sebagai pihak maka gugatan tidak dapat dijalankan dimana seharusnya disahkan dahulu jual beli di bawah tangan antara almarhum Santoso dengan Ny. Pasih parta Suwita secara hukum;

Bahwa dengan tidak ditariknya Ny. Pasih Parta Suwita dan tidak dimintakan sah atau tidaknya jual beli di bawah tangan tersebut menjadikan gugatan tidak dapat dilaksanakan pelaksanaanya dan cacat hukum;

Bahwa didalam gugatan dan repliknya Para Penggugat selalu berlandaskan pada Surat Nikah No. 160 Tahun 1969 sebagai landasan dasarnya sehingga dilahirkan akte-akte kelahiran Penggugat II, III, IV dan V dan apabila disimak dari keluarnya akte kelahiran tersebut adalah masih baru dan akan dipakai untuk menggugat perkara a quo ini dan iuga adanya surat keterangan ahli waris No. 273/365/X/2009 yang dinyatakan oleh Para Penggugat dan di ketahui oleh Pemerintah Desa Putat bukan dikeluarkan sebagaimana dalil replik Para Penggugat. Bahwa karena Surat Nikah Nomor 160 Tahun 1969 antara Penggugat I dengan Santoso Amandjaja (alm) memuat "Keterangan palsu atau dipalsukan" yakni mencantumkan *"duda"* pada status Santosa Amandjaja (alm) pada Surat Nikah tersebut dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara senyatanya sampai dengan sekarang antara almarhum Santosa Amandjaja dengan Tergugat I Tidak pernah bercerai maka surat-surat yang lahir dan didasari atas surat nikah yang memuat keterangan palsu dan atau dipalsukan tersebut "Batal demi Hukum″ dan atau mohon dibatalkan dengan segala konsekwensinya sebagaimana yang kami tuntut dalam gugatan rekonvensi kami;

Bahwa Surat Keterangan Waris No. 273/365/X/2009 pada dasarnya adalah pernyataan dan pengakuan sepihak yang hanya berlaku bagi yang menyatakan dan atau membuat pengakuan, dimana kalau itu didasarkan pada adanya surat nikah yang memuat keterangan palsu maka dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan berikut dengan segala konsekwensi yuridisnya;

Bahwa jelas diakui dan dinyatakan di muka persidangan baik dalam gugatan maupun repliknya Para Penggugat dimana obyek sengketa didasarkan pada Bukti kepemilikan atas nama : Pasih Parta Suwita yang di dasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 29 November 1985 mestinya kalau itu dijadikan dasar kepemilikan tidak dengan dasar suatu-surat pernyataan yang hanya sepihak bagi yang menyatakan dan dapat di cabut kembali serta tidak timbal balik, harusnya didasarkan dengan dasar suatu-surat perjanjian jual beli yang berlaku secara timbal balik dan tidak dapat dibatalkan kalau tidak dengan kesepakatan bagi yang membuatnya. Bahwa memperhatikan hal ini maka obyek sengketa a quo dalam perkara ini menjadi tidak jelas kepemilikannya. Disatu sisi secara formil masih atas nama pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara a quo yakni Pasih Parta Suwita yang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1974 No. 480 K / Sip / 1973 yang menyatakan :

“ ….Bahwa karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas untuk dapat berhasil gugatan maka harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat…..”’

Selain daripada itu sebagaimana yang didalilkan dalam replik para Penggugat dasar kepemilikannya dari obyek sengketa tersebut adalah tidak sah karena hanya didasarkan pada surat pernyataan bukan surat perjanjian jual beli para pihaknya;

C. TENTANG KEADILAN SUBSTANSI PERKARA AQUO

Bahwa pertimbangan Judex Facti baik ditingkat I maupun di tingkat banding tidak melihat esensi dan hakekat dari perkara ini yang melatar belakanginya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga tidak menggunakan keadilan sebagai dasarnya sebagai contoh apabila. Semuanya dianggap *(Quad Non)* benar dan terbukti, maka sangatlah tidak adil apabila yang dipakai adalah Warisan secara Hukum Islam karena hukum waris di negara kita ini sifatnya masih "*Pluralisme*" dimana masih diberlakukan Hukum Adat, Hukum Islam dan ataupun Hukum Perdata Barat (BW) sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan waris tetapi essensi dari hukum waris itu sendiri adalah *Paripirmo";*

Bahwa diajukannya gugatan waris ini ke Pengadilan Agama adalah subyektifitas dan pilihan dari Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi namun bukan yang dipilih oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya hakim tidak boleh mengambil dasar dan hanya menggunakan Hukum Waris secara Hukum Islam karena itu pilihan subyektif Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dimana dalam Hukum Islam yang diterapkan bagian anak laki laki adalah dua kalinya bagian anak perempuan dan hal itu diambil dan dijadikan penilaian baik oleh Judex Facti di tingkat I maupun Judex Facti di tingkat banding, dimana jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukumnya dimana hanya mengambil begitu saja tanpa memberikan pertimbangan yang adil dan transparan. Apabila Kita lihat baik dalam BW maupun Hukum Adat anak anak dari perkawinan ke-2 dan berikutnya (*Quad Non*) tidak akan pernah lebih banyak dan merugikan hak dan bagian dari anak-anak yang lahir dari perkawinan I. Kekeliruan dalam penerapan hukum inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan menjadi kewenangan Judex Juridish untuk-mempertimbangkannya;

Bahwa di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka telah jelas bahwa dalam memutus sengketa warisan bagi orang orang yang beragama Islam tidak harus dengan Hukum Islam saja karena Hakim dapat menyerap atas ketentuan ketentuan dan dasar dasar yang ada dalam Hukum adat dan Hukum Perdata Barat serta dapat pula melakukan suatu dasar dengan penemuan hukumnya sendiri sehingga tidak terpancang dengan ketentuan yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 350/K/AG/1994 tanggal 28-5-1997 dimana isinya hanya sepihak yang menguntungkan Para Penggugat saja, dimana persoalannyapun secara *"kausitis"* berbeda dengan perkara a quo ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Bahwa hanya dengan mengacu pada putusan hukum baik ditingkat I maupun tingkat banding akan menjadi dasar dan acuan untuk membagi warisan dari harta peninggalan almarhum Santosa Amandjaja tidak secara adil dan objektif serta melihat klausul yang melatar belakangi dari perkara ini;

5 Bahwa menurut Van Boneval Faure: Kekuatan Moral suatu putusan terletak pada pertimbangan-pertimbangannya (*In die motivering ligt de zedelijk kracht van het vonnis*) dengan demikian jelas bahwa pertimbangan-pertimbanga Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya;

B. DALAM REKONVENSI:

1 Bahwa hal-hal yang termuat dalam bab eksepsi dan bab konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam rekonvensi;

2 Bahwa Judex Facti ditingkat banding telah salah dalam menerapkan dasar dalam perkara ini yakni pada halaman 6 kolom Rekonpensi:

"..... *Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan almarhum tersebut nyata-nyata ada dengan melahirkan 4 (Empat) orang anak.…"*

Siapakah yang dimaksud dengan 4 (Empat) Orang anak tersebut ? Apakah Penggugat II s/d Penggugat V ataukah Tergugat II s/d Tergugat V ? dan juga Pertimbangan Hukum dengan diberlakukannya Asas Retroactive adalah telah menyalahai dari Esensi Gugatan Rekonpensi dalam perkara A quo ini;

3 Bahwa sebagaimana yang terungkap di muka persidangan bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi I dengan almahum Santosa Amandjojo adalah dengan dasar keterangan palsu yang memuat bahwa di dalamnya ada kata kata *"Duda"* pada status almarhum Santosa Amandjaja dari keterangan inilah maka Surat Nikah tersebut dapat dikatakan palsu karena memuat kata-kata palsu atau dipalsukan dan yang menggunakan adalah para Tergugat Rekonvensi;

4 Bahwa karena landasan dasarnya palsu maka segala konsekwensi yang ada atau terbit karenanya atas dasar surat palsu tersebut menjadikan batal dan atau dapat dibatalkan dengan segala konsekwensinya berikut dengan perjanjian yang dijadikan sebagai dasar dalam perkawinan antara almarhum Santosa Amandjojo dengan Tergugat Rekonvensi I tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana terdapat klausula yang diharamkan yaitu adanya pencantuman status palsu atau dipalsukan sebagai *"duda" ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa karena landasan sebagai dasarnya adalah palsu atau dipalsukan maka secara "Mutatis Mutandis" mohon dibatalkan berikut dengan konsekwensinya yaitu batalnya hak mewaris atas harta warisan dan peninggalan Almarhum Santosa Amandjojo terhadap kepentingan dan haknya Para Tergugat Rekonvensi;

6 Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana terungkap di muka persidangan maka perkawinan antara Santosa Amandjojo bin D Djojosudarmo dengan Sukartijah binti Martokartiko (Tergugat Rekonvensi I) adalah didasari itikat tidak baik, cacat yuridis dan oleh karenanya batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan dengan segala Konsekwensinya;

7 Bahwa diketahui adanya, surat nikah antara Almarhum Santosa Amandjaja dengan Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi adalah pada saat diajukannya gugatan ini, maka hal tersebut kami ajukan bersama sama dengan gugatan a quo dalam perkara ini yakni dalam gugatan rekonvensi yang salah dalam satu posita dan petitumnya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Termohon Kasasi juga harus dinyatakan tidak berhak terhadap harta peninggalan dan harta warisan almarhum Santoso Amandjojo dengan segala konsekwensinya;

8 Bahwa pertimbangan Judex Facti di tingkat I yang diabaikan oleh Judex Facti di tingkat banding dengan mengesampingkan bahwa pembatalan perkawinan tersebut harusnya dibatalkan pada saat almarhum Santoso masih hidup adalah sangat sumir dimana, bagaimana akan dibatalkan tahu nikah resmipun baru pada saat adanya gugatan a quo ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **SITI KHOMIJAH** dan kawan-kawan tersebut dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SITI KHOMIJAH; 2. UNTUNG NURJAYA; 3. WIJAYA MARHENI**, **4**. **ESTI ASIH RIBUYANTI**, **5**. **RAHMAWATI WIJAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 057/ PDT.G/2010/PTA.YK. tanggal 3 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1075/Pdt.G/2009/PA.Wno. tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal tanggal 8 Sya'ban 1431 H;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1 Mengabulkan gugatan Para Pengugat sebagian;

2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Santosa Amandjojo;

3 Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 1200 M2 yang terletak di Pedukuhan Soka, Pule Gundes II, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertera dalam Surat Leter E atas nama Pasih Parta Suwita. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Mbok Tuki;

Sebelah Selatan : tanah milik Mbok Paliem;

Sebelah Timur : tanah milik Mbok Paikem;

Sebelah Barat : dengan jalan raya;

adalah merupakan harta bersama antara almarhum Santosa Amandjojo, Para Penggugat dan Para Tergugat dengan bagian mamsing-masing :

1 Almarhum Santosa Amandjojo mempunyai hak 1/3 bagian atau 33,33 %;

2 Penggugat I mendapat 1/3 bagian atau 33,33 %;

3 Tergugat I mendapat 1/3 bagian atau 33,33 %;

4. Menetapkan bagian Alm. Santoso Aman Djoyo sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 adalah harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Santoso Amandjoyo adalah sebagi berikut :

5.1.Siti Khomijah (Tergugat I) mendapat 6/96 bagian atau = 06,25 %;

5.2.Hj.Sukartiyah (PenggugatI) mendapat 6/96 bagian = 06,25 %;

5.3.Rahmad Nurjaya (Penggugat P.II) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.4.Tata Surawijaya (Penggugat III) mendapat 14/96 bagian atau = 4,58 % ;

5.5.Titi Surawigati (Penggugat IV) mendapat 7/96 bagian atau = 7,29 %;

5.6.Taufik Tata Imam Kuwata (Penggugat V) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.7.Untung Nurjaya (Tergugat II) mendapat 14/96 bagian atau = 14,58 %;

5.8.Esti Asih Rubiyanti (Tergugat III) mendapat 7/96 bagian atau = 7,29 %;

5.9.Rahmawati Wijaya (Tergugat IV) mendapat 7/96 bagian = 07,29 %;

5.10.Wijaya Marheni (Tergugat V) mendapat 7/96 bagian atau = 07,29 %;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai abyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing yang berhak;

7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. CECEP HABIBULLAH, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;	K e t u a;
ttd.	ttd.
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.Ip.,M.Hum.	Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd.	
Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H.	

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Administrasi kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah		Rp	500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. Cecep Habibullah, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)